



PUTUSAN

Nomor -----

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Jalan -----, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan -----, Kota -----, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor -----, tanggal -----, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal ----- berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, tanggal -----, yang di keluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Nunukan selama 1 minggu, kemudian pindah ke -----selama 7 bulan hingga pisah dan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan :
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai mabuk.
 - b. Tergugat sering main judi.
 - c. Tergugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat namun uang tersebut diambil kembali oleh Tergugat untuk membeli minuman.
 - d. Tergugat melarang Penggugat untuk keluar rumah dan berkumpul dengan teman-teman.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan 17 Juli 2011, akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 4 bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugrah Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti melalui Pengadilan Agama -----, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar dalam membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal -----, yang maksud dan isinya tidak ada perubahan, tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa *fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan tertanggal -----, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1 Saksi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Nunukan, pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena saling mencintai dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke -----, di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk dan berjudi, dan marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di ----- pada saat liburan, saksi tinggal selama 1 (satu) bulan di -----;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat meminta kepada saksi untuk membawa pulang Penggugat ke Nunukan, lalu Penggugat pun ikut bersama saksi kembali ke Nunukan hingga sekarang ;
- Bahwa pada saat itu Tergugat tidak ikut ke Nunukan hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama lebih kurang 6 (enam) bulan ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2011 yang lalu, setelah Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi dan kembali ke Nunukan, hingga sekarang telah pisah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat di Nunukan hingga sekarang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak pernah ada lagi ada komunikasi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat karena perilaku Tergugat yang tidak menghargai saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangganya ;
- Bahwa Tergugat ketahuan telah beberapa kali menikah dengan perempuan lain setelah menikah dengan Penggugat, Penggugat sendiri termasuk isteri ketiga Tergugat ;

2 Saksi 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi sedang berada di Makassar untuk kuliah, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah karena Penggugat menelpon saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nunukan dan kemudian pindah ke ----- dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi hanya pernah melihat 1 (satu) terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat, dan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk keluar rumah dan selalu dikurung dalam rumah, Tergugat sering mabuk dan berjudi serta Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, dan pada saat itu Tergugat teriak-teriak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 yang hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi berkumpul dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi ada keterangan lain yang ingin disampaikan, bahwa saksi dan Penggugat pernah dikurung dan dikunci di dalam rumah oleh Tergugat dari pagi sampai malam, sehingga saksi tidak bisa mengikuti perkuliahaan di kampus, dan saat itu tidak ada makanan dari Tergugat serta Tergugat ketahuan telah menikah beberapa kali setelah menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksinya tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan maksud dan tujuan gugatan semula, mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan *Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* yang telah diubah dengan *Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, dan perubahan kedua dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nunukan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* yang telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, dan perubahan kedua dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008* wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian tersebut, sehingga Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti melalui Pengadilan Agama -----, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 149 ayat 1 R.Bg*;

Menimbang, bahwa surat bukti **P.** yang diajukan Penggugat berupa fotokopy *Kutipan Akta Nikah Nomor -----* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan pada tanggal -----, yang telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal ini telah sesuai dengan maksud *Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985* tentang Bea Meterai, maka surat bukti **P** tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana ternyata dalam bukti surat berupa **P.**, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, dengan *Kutipan Akta Nikah Nomor -----*, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai *Legal Standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan gugatan perceraian ini, dan dalam gugatannya pula Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat merupakan *Persona Standi in Judicio* (pihak yang berkepentingan dengan gugatan cerai ini), sebagaimana diatur dalam *Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405* yang berbunyi:

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut, maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini gugatan perceraian, maka pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan *Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* yang telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, dan perubahan kedua dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama*, juncto *Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, sering main judi, sering memberikan nafkah kepada Penggugat, namun uang tersebut diambil kembali oleh Tergugat untuk membeli minuman dan Tergugat melarang Penggugat untuk keluar rumah dan berkumpul dengan teman-teman. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal -----, disebabkan masalah yang sama, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Nunukan dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 4 bulan berturut-turut, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, yang masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan

Pasal 308 R. Bg;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun/harmonis lagi, Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sering main judi, dan tidak memberi nafkah. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun (empat) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Nunukan lalu pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di ----- ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang ini kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan terakhir Tergugat ketahuan sudah menikah beberapa kali sebelum pernikahannya dengan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat sering minum-minum keras sampai mabuk, Tergugat sering main judi dan memberi nafkah, namun diambil kembali oleh Penggugat dan terakhir Tergugat ketahuan setelah menikah dengan Penggugat kalau Tergugat telah beberapa kali menikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011, sewaktu Tergugat menyerahkan Penggugat ke ibu kandung Penggugat untuk dibawa ke Nunukan, sejak saat itu sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) tahun lamanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999* terdapat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat terwujud sebagaimana dimaksud *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam* sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar, paling tidak mudlarat sudah nampak yaitu antara sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk minum minuman keras dan telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, hal tersebut tidak mencerminkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab sekaligus menjadi pelindung keluarganya, padahal agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud kaidah ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

“Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991*, terdapat suatu kaidah hukum, bahwa jika terjadi perselisihan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena hati mereka telah pecah, juga bahwa pernikahan bukan saja sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidan (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam)*, perjanjian suci yang untuk memutuskan tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh *Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*, hal ini sesuai pula dengan pendapat Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan *Pasal 149 R.Bg.*, maka perkara gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti **P** antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan *Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam*, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan *Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama* berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar untuk itu, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, yang telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, dan perubahan kedua dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, *Pasal 149 R.Bg*, dan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp281.000,- (*dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2013 Masehi, bertepatan tanggal 08 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami H.M. TAUFIQ, HM, S.H., sebagai Hakim Ketua, CHAMIDAH, S.Ag dan Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI AR masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ALI FATONI, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

H. M. TAUFIQ, HM, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

CHAMIDAH, S. Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI AR

Panitera Pengganti,

ttd

ALI FATONI, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran TK. I	Rp	30.000,-
• Proses	Rp	50.000,-
• Pemanggilan	Rp	190.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 281.000,-

(*dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*)

Nunukan, 22 Februari 2013

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,

Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.

